



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDRI ;**  
Tempat lahir : Meli ;  
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 14 April 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Meli Balaesang Kab. Donggala ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2013 ;
- 2 Penyidik sejak tanggal 23 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
- 4 Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 9 Februari 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 28 Februari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d 30 April 2014 ;

*Putusan No. 19/Pid.B/2014/PN.Dgl.*

**Halaman 1 dari 14 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa ANDRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Motor Yamaha RX King Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 5652 DC, No. Rangka MH33KA008YK408245, dan No. Mesin 3KA-382403;
    - 1 (satu) unit Motor Yamaha RX King Warna Hitam. KT 5781 RC, No. Rangka MH33KA0155K770204 dan No. Mesin 3KA-743188 ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
    - 1 (satu) buah kunci busi yang dirakit bentuk T dengan panjang 18 Cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Setelah memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada pokoknya memohonkan agar diberikan hukuman yang ringan dimana Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDRI bersama-sama dan telah bersekutu dengan saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat yang pertama di Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang kedua di jalan Sibantaya Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian pertama berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa bersama saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) minum minuman keras di Desa Bossa Kec. Balaesang Kab. Donggala setelah selesai minum saksi Fadli mengajak Terdakwa untuk jalan ke arah Desa Siweli dan Desa Tambu untuk mencuri sepeda motor, setelah sampai di Desa Siweli saksi Fadli bersama Terdakwa tidak mendapatkan sepeda motor kemudian kembali ke Desa Mapane Tambu kemudian memasuki lorong hingga sampai di ujung jalan namun saksi Fadli bersama Terdakwa tidak mendapatkan motor dan berputar untuk pulang, sementara dalam perjalanan pulang saksi Fadli melihat sepeda motor Yamaha RX King warna hitam nomor Polisi DN 5652 DC no mesin 3KA—382403, no rangka MH33KA008YK408245 milik saksi Muhammad yang diparkir dibelakang kios milik saksi Muhammad, setelah itu saksi Fadli menyuruh Terdakwa melihat motor tersebut, setelah Terdakwa melihat motor tersebut Terdakwa kembali ke saksi Fadli dan mengatakan “tidak terkunci kepalanya itu motor” dan saksi Fadli mengatakan kepada Terdakwa “kalau begitu dorong saja itu motor keluar” setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Terdakwa masuk kembali untuk mengambil motor tersebut dan mendorong keluar motor tersebut sekitar 50 meter sedangkan saksi Fadli mengawasi keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut kemudian saksi Fadli bersama Terdakwa langsung pergi membeli bensin dan melanjutkan perjalanan ke Desa Sipi Kec. Sirenja Kab. Donggala dan menitipkan motor tersebut kemudian saksi Fadli bersama Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya saksi Fadli bersama Terdakwa ke Desa Sipi untuk mengambil motor tersebut dan menyimpannya di rumah saksi Fadli ;

- Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 02.00 Wita pada waktu itu Terdakwa bersama dengan saksi Fadli (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dan berencana pulang ke Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan berjalan kaki melewati kebun masyarakat, sementara dalam perjalanan di jalan Sibantaya Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala saksi Fadli bersama Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha RX King warna hitam nomor Polisi KT 5781 RC, No. Rangka MH33 KA0155K770204 No. Mesin 2KA-743188 milik saksi Samsul alias Ancu yang diparkir di depan rumah saksi Samsul Alias Ancu, setelah itu saksi Fadli menyuruh Terdakwa untuk melihat motor tersebut kemudian Terdakwa pergi melihat motor tersebut setelah itu terdakwa kembali menghampri saksi Fadli dan mengatakan bahwa “setengah mati itu motor karena digembok” kemudian saksi Fadli bersama Terdakwa mendekati ulang motor tersebut setelah itu saksi Fadli mengeluarkan kunci busi yang saksi Fadli bawa dalam kantong dan langsung mesuka gembok yang dipasang di ban sama piringan cakram kemudian saksi Fadli bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 meter setelah itu Terdakwa menstater motor tersebut dan langsung hidup kemudian saksi Fadli bersama Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Fadli tersebut saksi Muhammad mengalami kerugian lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Alias Ancu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas oleh Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut penuntut umu dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, dan setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi MUHAMMAD :

- Bahwa pada tanggal 17 Sptember 2013 sekitar jam 02.00 wita di Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha RX King ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi tersebut, yang saksi simpan di belakang kios milik saksi ;
- Bahwa tempat saksi menyimpan motor dibelakang kios adalah tempat rumah yang dipagar ;
- Bahwa nanti di Kepolisian barulah saksi mengetahui kalau yanh mengambil motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Fadli ;

## 2 Saksi FARIDA :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian motor ketika Polisi mendatnagi rumah saksi ;
- Bahwa Motor Yamaha RX King yang diambil oleh suami saksi yaitu Terdakwa disimpan dirumah saksi
- Bahwa awalnya saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa motor siapa punya itu dan dijawab Terdakwa kalau motor temannya ;

*Putusan No. 19/Pid.B/2014?PN.Dgl.*

**Halaman 5 dari 14 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3 Saksi SAMSUL Alias ANCU :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor Polisi KT 5781 RC ;
- Bahwa kejadian kehilangan motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor saksi karena saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- ;

## 4 Saksi DAH NIZAR :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2013, Terdakwa dan 1 orang lainnya lagi menitipkan motor Yamaha RX King warna hitam di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya datang dirumah saksi dan hendak menitip motor dan saksi sempat menanyakan motor siapa itu dan dijawab bahwa itu motor teman ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan simpan saja di belakang kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil motor yang dititipkan ;

## 5 Saksi FADLI :

- Bahwa kejadian pencurian motor di Desa Mapane Tambu dan Jl. Sibantaya Desa Labean yang melakukan adalah saksi sendiri bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna hitam stiker hijau diparkir dibelakang kios saksi ;
- Bahwa setelah saksi melihat motor tersebut kemudian menyuruh Terdakwa untuk mendorong motor tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian motor tersebut oleh saksi bersama dengan Terdakwa membawa ke Desa Sipi ;
- Bahwa kemudiann saksi bersama dengan Terdakwa mengambil lagi motor Yamaha RX King warna hitam stiker biru ;
- Bahwa pencurian yang kedua saksi dan Terdakwa mengunaka alat untuk mengambil karena motor tersebut terkunci ;
- Bahwa alat yang digunakan saksi yaitu kunci busi lefter T dan saksi membongkar kunci motor tersebut dengan paksa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 di Desa Labean dan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 di Desa Mapane Terdakwa bersama dengan Fadli telah mengambil 2 motor masing-masing motor Yamaha RX King warna hitam striker hijau dan Yamaha RX King stiker biru ;
- Bahwa motor Yamaha RX King stiker hijau pada saat Terdakwa mengambilnya sedang diparkir dibelakang kios dan tidak dikunci sehingga Terdakwa dengan mudah mendorong motor tersebut ;
- Bahwa sedangkan motor Yamaha RX King stiker biru pada saat akan diambil oleh Terdakwa sedang terkunci di bagian roda sehingga Terdakwa memmebrikathukan kepada Fali kalau motor tersebut susah untuk diambil ;
- bahwa kemudian Fadli mengambil kunci busu jenis T dan membongkar kunci motor tersebut dan Terdakwa kemudian mendorong dari halaman rumah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fadli berencana untuk menjual kedua motor tersebut namun belum sempat dijual sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk

**Putusan No. 19/Pid.B/2014?PN.Dgl.**

**Halaman 7 dari 14 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Meli Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala masing-masing didalam rumah saksi Muhammad dan rumah saksi Samsul Alias Ancu telah kehilangan masing-masing 1 (satu) unit motor Yamaha RX King ;
- 2 Bahwa awalnya saksi Fadli mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan mencari motor dan ketika Terdakwa dan saksi Fadli melihat motor Yamaha RX King warna hitam terparkir di belakang kios maka keduanya mengambil motor tersebut, dan peristiwa kedua Terdakwa masih dengan saksi Fadli kembali mengambil motor yang terparkir didepan rumah orang lain dan yaitu motor Yamaha RX King warna hitam bis biru dan kedua kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fadli pada malam hari ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini Terdakwalah yaitu ANDRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta dimana Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang**

**Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya elternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil sesuatu dalam pasal ini sama artinya dengan mencuri ;

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal ini adalah pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan dengan kwalifikasi ancaman hukum yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian ialah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan dari keterangan saksi Muhammad dan saksi Samsul Alias Ancu kalau kedua saksi tersebut telah kehilangan masing-masing satu unit motor Yamaha RX King namun kedua saksi pada saat itu belum mengetahui siapa pelaku namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika di Kantor Polisi barulah kedua saksi tersebut mengetahui kalau yang mengambil motor kedua saksi adalah para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan kalau kedua motor Yamaha RX King yang jadi barang bukti dipersidangan Terdakwa yang mengambilnya bersama-sama dengan saksi Fadli di malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur mengambil sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan diri Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad kalau motor miliknya pada sore harinya diparkir dibelakang kios miliknya dimana rumah tersebut juga dilengkapi dengan pagar kayu ;

Menimbang, bahwa saksi Samsul Alias Ancu sebelumnya memarkir motor miliknya didepan rumah dan dilengkapi dengan kunci gembok pada cakram rem serta kunci stang stir ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Farida kalau motor yang dibawah oleh saksi Fadli kerumah saksi ketika itu saksi menanyakan motor siapa itu dan dijawab kalau motor temannya, kemudian nanti pihak kepolisian menjemput barang bukti motor tersebut kalau barang bukti motor tersebut adalah hasil curian oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fadli ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti menurut hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya diajak oleh saks Fadli untuk jalan-jalan mencari motor kemudian melihat motor Yamaha RX King yang terparkir dibelakang kios dan saksi Fadli mnyuruh Terdakwa untuk melihat dan kemudian Terdakwa melihat dan tidak terkunci dan mendorong motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang kedua Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fadli kembali berencana untuk mencari motor dan selanjutnya ketika melihat motor Yamaha RX King yang terparkir didepan rumah maka Terdakwa melihat dan hendak mengambil namun terkunci sehingga saksi Fadli mengelurkan kunci busi lefter T yang telah dipersiapkan dan membongkar kunci motor tersebut sehingga oleh Terdakwa dengan mudah mendorong motor tersebut kemudian dilarikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fadli ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berkesimpulan dengan penuh keyakinan kalau unsur dilakukan lebih dari dua orang secara bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi maka maka Terdakwalah selaku pemangku hak dan kewajiban atas perbuatan tersebut sehingga unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah ditujukan sebagai sarana untuk balas dendan tetapi ditujukan sebagai alat untuk membuat rasa jera agar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan masyarakat luas dapat memahami kalau melakukan tindak pidana yang serupa dapat dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang keberadaannya diakui oleh para saksi dan Terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa ditahan berdasarkan surat dan penetapan penahanan yang sah maka lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :

\* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Hal-hal yang meringankan :

\* Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

\* Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulagi perbuatannya ;

\* Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor Polisi DN 5652 DC No. Rangka MH33KA008YK408245, dan No. Mesin 3KA-382403;
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha RX King Warna Hitam. KT 5781 RC, No. Rangka MH33KA0155K770204 dan No. Mesin 3KA-743188 ;
  - 1 (satu) buah kunci busi yang dirakit bentuk T dengan panjang 18 Cm ;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh kami **DENI LIPU, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**, dan **WAODE SANGIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 20 Maret 2014 oleh hakim ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUH. TASLIM THAHIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh **ACI JAYA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

TTD

**RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**

TTD

halaman.

Ketua Majelis :

TTD

**DENI LIPU, SH.**

*Putusan No. 19/Pid.B/2014?PN.Dgl.*

Halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WAODE SANGIA, SH.**

Panitera Pengganti;

TTD

**MUH. TASLIM THAHIR, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)